

**UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PENGABAIAN ALAT BUKTI
PETUNJUK OLEH *JUDEX FACTIE* DALAM PERKARA PEMALSUAN SURAT
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1100K/PID/2015)**

Fadly Raiz Vergadinata
Jalan Camar 5/26 Blora
Email : vergadinata@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap Pengabaian Alat Bukti Petunjuk Oleh Judex Factie Dalam Perkara Pemalsuan Surat telah sesuai Pasal 184 ayat (1) huruf d jo Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f jo Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan mengkaji mengenai Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kasus menjadi pendekatan penulisan hukum ini. Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum yang menyatakan Judex Factie menerapkan hukum dengan salah yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP serta tidak menerapkan ketentuan Pasal 188 Ayat (1), (2) KUHAP dalam pengambilan keputusan, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Alasan Mahkamah Agung dalam Putusan menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam penerapan alat bukti petunjuk, sehingga Mahkamah Agung mengabulkan alasan Kasasi Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri, dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat".

Kata Kunci: Kasasi, Alat Bukti Petunjuk, Tindak Pidana Pemalsuan Surat

ABSTRACT

This study examines the problems regarding the reasons for the appeal of the Prosecutor against the neglect of the evidence evidence by Judex Factie in the case of letter forgery in accordance with Article 184 paragraph (1) letter d in conjunction with Article 197 paragraph (1) letters d and f jo Article 253 paragraph (1) KUHAP and reviewing the Considerations of the Supreme Court granted the Cassation application. This study is a normative legal research that is prescriptive and applied. The source of legal material is obtained from primary and secondary legal materials. Case studies are an approach to writing this law. Appeals for Cassation by the Public Prosecutor stating that Judex Factie applies the law incorrectly ie not applying the provisions of Article 185 Paragraph (6) of the Criminal Procedure Code and not applying the provisions of Article 188 Paragraph (1), (2) KUHAP in making decisions, this is in accordance with Article 253 paragraph (1) KUHAP. The reason the Supreme Court in the Decision explained that the District Court did not implement the law properly in the application of evidence evidence, so that the Supreme Court granted the reasons for the Cassation of the Public Prosecutor, canceled the District Court Verdict, and tried itself by stating that the evidence was valid and criminal. "

Keywords : Cassation, Tool of Evidence, Letter Forgery Crime

A. Pendahuluan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan mengenai pemalsuan dimuat dalam buku II yang kemudiandikelompokkan menjadi 4 golongan yang didasarkan atas objek kejahatandiantaranya, kejahatan sumpah palsu (Bab IX), kejahatan pemalsuan uang(Bab X), kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI), dan kejahatan pemalsuan surat (Bab XII). Tindak pidana pemalsuan surat atau membuat surat palsu merupakan tindakan yang sangat terela dan tidak bermoral, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan Hukum Islam dan Hukum Positif. DalamKitab Undang – Undang Hukum Pidana, kejahatan pemalsuan surat diatur dalam pasal 263 ayat (1) dan (2).

Terdapat alat bukti yang dipakai dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat. Alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, hal. 19). Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut : Keterangan Saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan terdakwa.

Sesuai ketentuan pasal 188 KUHAP, alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP meliputi serangkaian kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan eksekusi putusan. Dalam proses peradilan pidana, KUHAP memperkenalkan adanya ketentuan baru yang disebut dengan upaya hukum.

Upaya hukum mendapatkan pengaturan yang tegas dan terperinci di dalam KUHAP. Hal tersebut menunjukkan bahwa KUHAP sangat memperhatikan kepentingan hak asasi manusia dari terdakwa dan terpidana. Dalam proses perkara pidana terdakwa atau terpidana dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum. Ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum untuk putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu verzet, banding dan Kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum untuk putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Peninjauan Kembali dan Kasasi demi kepentingan hukum.

Kasasi dapat diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum. Upaya Kasasi adalah hak yang diberikan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum tergantung mereka menggunakan hak tersebut atau tidak. Seandainya mereka dapat menerima putusan yang dijatuhkan, dapat mengesampingkan hak itu, tetapi apabila keberatan atas putusan yang diambil, dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung (M. Yahya Harahap, 2010: 537).

Berdasarkan penjelasan diatas maka terdapat salah satu contoh adanya upaya hukum biasa permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Holid bin H. Abdul Kodir yang bertempat tinggal di Tanjung pura Prepet RT 10/04 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Bahwa terdakwa yang menjabat sebagai wakil lurah di Kantor kelurahan Cengkareng Barat yang menjadi pelaksana tugas lurah menerbitkan

surat keterangan No.233/1/711.2 yang isinya menerangkan sebidang tanah Kampung Rawa Bunkel RT 002/07 Persil 157 S II seluas 27.836 m² tercatat atas nama Hapas Haris. Kemudian surat tersebut digunakan sebagai alat bukti surat dalam acara pembuktian tertulis dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bahwa terdakwa sebagai wakil lurah tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan No.233/1/711.2. Sesuai dengan perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, selanjutnya pada amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan terdakwa Drs. Holid bin H. Abdul Kodir tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Dalam pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum alasan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan *Judex facti* mengadili tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan kajian yang mendalam, maka penulis membuat sebuah bentuk penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“Upaya Hukum Kasasi Terhadap Pengabaian Alat Bukti Petunjuk Oleh *Judex Factie* Dalam Perkara Pemalsuan Surat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1100K/Pid/2015)”**

B. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal pula dengan istilah penelitian hukum doktrinal. Penulisan hukum ini adalah bersifat preskriptif. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*)-bukan perilaku (*behavior*)-individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56). Penelitain bersifat preskriptif pada dasarnya merujuk pada pengertian penelitian hukum itu sendiri, yaitu untuk menemukan aturan hukum, prinsip-pinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian terapan mengandung arti bahwa penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis sekalipun harus melahirkan preskriptif yang dapat diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 130).

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian terhadap kasus tindak pidana pemalsuan surat yang diajukan upaya hukum Kasasi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1100K/ Pid/2015 ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) atau biasa disebut dengan studi kasus. Sumber bahan hukum yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer berupa Pasal Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Pasal Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP); Pasal Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Putusan Mahkamah Agung Nomor 1100K/Pid/2015. Sumber bahan hukum primer penulis menggunakan buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengajuan kasasi atas dasar *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam pemalsuan surat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1100K/Pid/2015.

Mengingat teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan hukum

ini adalah deduksi silogisme. Maksud dari deduksi silogisme dalam hal ini adalah untuk merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89). Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai premis mayor. Premis minor adalah fakta hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1100K/Pid/2015. Berdasarkan premis mayor dan premis minor dari permasalahan di atas ditarik simpulan bahwa alasan permohonan pemeriksaan tingkat Kasasi telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf d dan f Jo Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f Jo Pasal 253 ayat (1) huruf KUHAP pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1100K/Pid/2015 tentang mengabulkan permohonan Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan sebelumnya yang dimohonkan Kasasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Bulan November 2010 sampai dengan tahun 2013 dan ditunjuklah terdakwa Drs. HOLID bin H. ABDUL KODIR sebagai pelaksana tugas Lurah di Kantor Kelurahan Cengkareng Barat selama saudara TARSO, S.Sos. melaksanakan ibadah umroh, akan tetapi mengenai surat-surat yang harus ditandatangani yang berkaitan dengan masalah tanah tidak bisa ditandatangani oleh Drs. HOLID bin H. ABDUL KODIR sebagai pelaksana tugas Lurah di Kantor Kelurahan Cengkareng Barat. Ketika Terdakwa menjadi pelaksana tugas Lurah di Kantor Kelurahan Cengkareng Barat yaitu pada tanggal 2 April 2012 saudara DEDY FIRMANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke Kantor Kelurahan Cengkareng Barat dan menemui Terdakwa dengan maksud mengajukan permohonan agar diterbitkan surat keterangan yang menjelaskan bahwa sebidang tanah yang terletak di Kampung Rawa Bengkel RT. 002/07 Persil 157 S.II seluas 27.836 M2 tercatat atas nama HAPAS HARIS berdasarkan Girik Garapan Nomor 87 dan letak tanah tersebut di atas sesuai dengan PETA IPEDA 1972, namun dokumen yang menjadi persyaratan yang dibawa oleh saudara DEDY FIRMANSYAH isi suratnya tidak tercatat sesuai dengan data-data yang ada di Kantor Kelurahan Cengkareng Barat. Atas permohonan dari saudara DEDY FIRMANSYAH tersebut pada tanggal 3 April 2012 tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saudara TARSO, S.Sos., selaku Lurah di Kelurahan Cengkareng Barat dan tanpa melalui Kasi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Cengkareng Jakarta Barat yang mempunyai kewenangan melakukan pencatatan atau register surat-surat yang berkaitan dengan pertanahan di Kantor Kelurahan Cengkareng Barat Terdakwa telah membuat surat keterangan Nomor 233/1/711.2 tanggal 3 April 2012 yang ditandatangani Terdakwa yang seolah-olah sebagai Lurah di Kelurahan Cengkareng Barat padahal kenyataannya menjabat sebagai Wakil Lurah dan tidak mempunyai kewenangan membuat surat keterangan tersebut yang isinya menerangkan sebidang tanah yang terletak di Kampung Rawa Bengkel RT. 002/07 Persil 157 S II seluas 27.836 M2 tercatat atas nama HAPAS HARIS berdasarkan Girik Garapan Nomor 87 dan letak tanah tersebut di atas sesuai dengan PETA IPEDA 1972, yang mana Girik Garapan Nomor 87 dan Peta IPEDA 1972 tidak tercatat di buku letter C kantor Kelurahan Cengkareng Barat, kemudian setelah surat keterangan tersebut jadi tanpa melalui proses pencatatan di buku register pertanahan di Kelurahan Cengkareng Barat dan langsung Terdakwa serahkan kepada saudara DEDY FIRMANSYAH, kemudian oleh saudara DEDY FIRMANSYAH surat keterangan Nomor 233/1/711.2 tanggal 3 April 2012 yang dibuat oleh Terdakwa digunakan sebagai alat bukti surat pada

tanggal 8 April 2012 dalam acara pembuktian tertulis dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dimana saudara DEDY FIRMANSYAH selaku penggugat melakukan gugatan terhadap PT. TITU HARMONI selaku tergugat, akibatnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 210/Pdt.G/2013/PN.JKT.BRT., tanggal 31 Oktober 2013 PT. TITU HARMONI harus membayar kepada saudara DEDY FIRMANSYAH selaku penggugat sebesar Rp10.044.000.000,00 (sepuluh miliar empat puluh empat juta rupiah) yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 223/PDT/2014/ PT.DKI. tanggal 4 April 2014 PT. TITU HARMONI harus membayar kepada saudara DEDY FIRMANSYAH sebesar Rp5.220.000.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh juta rupiah).

Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, Hakim Agung mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 78/Pid.B/ 2015/PN.Jkt.Brt. tanggal 13 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. HOLID bin H. ABDUL KODIR tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. HOLID bin H. ABDUL KODIR dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 233/1.711.2 tanggal 3 April 2012, tentang sebidang tanah yang terletak di Kampung Rawa Bengkel RT. 002/07 Persil 157 SII seluas 27.836 M2, dilampirkan sebagai bukti dalam perkara lain atas nama DEDY FIRMANSYAH;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara;
6. Membebaskan biaya perkara ditanggung oleh Negara NIHIL;

2. PEMBAHASAN

a. Kesesuaian alasan Kasasi Penuntut Umum atas dasar *Judex Facti* mengabaikan alat bukti petunjuk dalam perkara Pemalsuan Surat dengan Pasal 184 ayat (1) huruf d *jo* Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f *jo* Pasal 253 ayat (1) KUHAP

Berdasarkan hasil pemaparan serta pokok masalah yang penulis teliti, penulis akan mengemukakan hasil penelitian terkait kesesuaian alasan Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan Kasasi dengan ketentuan dalam KUHAP, maka perlu diperhatikan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang mengatur alasan-alasan Kasasi yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau Penasehat Hukum dan Jaksa atau Penuntut Umum. Kasasi dapat diajukan melalui jalur kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) berdasarkan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang ditentukan oleh Pasal yang menjadi dasar suatu putusan yang kurang jelas (Andi Hamzah, 2009: 298). Serta dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.

Menurut ketentuan Pasal 253 telah jelas sekiranya hal-hal yang perlu diperhatikan baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum dalam melakukan upaya hukum kasasi. Permohonan kasasi agar dapat diterima harus memenuhi syarat formal terlebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 248 KUHAP. Penulis dalam hal ini dapat dinyatakan syarat formal telah terpenuhi, sebagaimana disebutkan berdasarkan akta permohonan kasasi

Nomor: 78/Pid.B/2015/PN.Jkt.Br, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 April 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut. Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Mei 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 6 Mei 2015. Membaca surat-surat yang bersangkutan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 6 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Selanjutnya alasan permohonan kasasi penuntut umum harus memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang.

Adapun alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusan a quo telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP) yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP serta tidak menerapkan ketentuan Pasal 188 Ayat (1), (2) KUHAP dalam pengambilan keputusan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusan a quo cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 Ayat (1) huruf b KUHAP).

Menurut ketentuan perihal alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat dalam pertimbangannya menyatakan bahwa: Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam mengadili perkara *a quo*;

Terdakwa selaku Wakil Lurah yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas sebagai Lurah selama Saksi TARSO, S.Sos.selaku Lurah menjalankan ibadah umroh, telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 233/1/7112.2. tanggal 3 April 2012, yang ternyata dibuat tanpa melalui prosedur yang benar, yaitu sebagai surat dinas tetapi tidak memiliki arsip di kantor tersebut. Surat tersebut dapat dikategorikan sebagai surat palsu, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas terbitnya surat tersebut. Surat Keterangan Nomor 233/1/7112.2.tanggal 3 April 2012 yang ditandatangani Terdakwa tersebut bernomor sama adalah surat mengenai pernikahan atas nama Mulyono, sedangkan nomor surat keterangan Nomor 233/1/7112.2. tanggal 3 April 2012 dalam perkara a quo tidak ditemukan/tidak tercatat, sehingga surat tersebut dipandang tidak ada, dan oleh karenanya dinilai sebagai surat palsu. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP alat bukti yang sah yaitu alat bukti petunjuk dalam hal ini berarti alat bukti tersebut tidak sah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh, yaitu melanggar Pasal 263 Ayat

(1) KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah Penuntut Umum dijatuhi hukuman.

Terkait dengan pertimbangan Mahkamah Agung terhadap alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum, menurut pendapat penulis telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”. Penulis berpendapat kesesuaian ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a dengan alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat dibuktikan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 78/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt. tanggal 13 April 2015 tersebut yang menyatakan Terdakwa Drs. HOLID bin H. ABDUL KODIR tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum.

Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa” serta dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Apabila putusan yang Kasasi secara nyata mengandung pelanggaran terhadap salah satu alasan yang terperinci dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, sudah cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan (M. Yahya Harahap, 2012: 592). Kasus ini Mahkamah Agung dalam pertimbangannya terdapat hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa merugikan PT. TITU HARMONI, serta hal yang meringankan yaitu Terdakwa belum pernah dihukum. Hal ini berpengaruh dalam pertimbangan Terdakwa bersalah menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan tuntutan Penuntut Umum 10 (sepuluh) bulan penjara, dijadikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengadili sendiri permohonan kasasi Penuntut Umum. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Berdasarkan analisis yang penulis uraikan di atas, maka terkait dengan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah dalam mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan KUHP. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi terdakwa dapat dikemukakan terdapat tiga hal utama, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 78/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Brt. tanggal 13 April 2015 dan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa Drs. HOLID bin H. ABDUL KODIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat”, menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar Terdakwa ditahan; menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 233/1.711.2 tanggal 3 April 2012, tentang sebidang tanah yang terletak di Kampung Rawa Bengkel RT. 002/07 Persil 157

S.II seluas 27.836 M2, dilampirkan sebagai bukti dalam perkara lain atas nama DEDY FIRMANSYAH.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya terdapat dua kajian yang dapat disimpulkan di dalam bab ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Pertimbangan Mahkamah Agung terhadap alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum, menurut pendapat penulis telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”. Penulis berpendapat kesesuaian ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a dengan alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat dibuktikan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 78/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt. tanggal 13 April 2015 tersebut yang menyatakan Terdakwa Drs. HOLID bin H. ABDUL KODIR tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Surat Keterangan Nomor 233/1/7112.2.tanggal 3 April 2012 yang ditandatangani Terdakwa tersebut bernomor sama adalah surat mengenai pernikahan atas nama Mulyono, sedangkan nomor surat keterangan Nomor 233/1/7112.2. tanggal 3 April 2012 dalam perkara a quo tidak ditemukan/tidak tercatat, sehingga surat tersebut dipandang tidak ada, dan oleh karenanya dinilai sebagai surat palsu. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP alat bukti yang sah yaitu alat bukti petunjuk dalam hal ini berarti alat bukti tersebut tidak sah. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan yang memberatkan terdakwa telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa” serta dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Dalam kasus ini Mahkamah Agung dalam pertimbangannya terdapat hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa merugikan PT. TITU HARMONI, serta hal yang meringankan yaitu Terdakwa belum pernah dihukum. Maka pertimbangan Terdakwa bersalah menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan tuntutan Penuntut Umum 10 (sepuluh) bulan penjara, dijadikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengadili sendiri permohonan kasasi Penuntut Umum. Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai tinjauan tentang pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum atas dasar Pengabaian Alat Bukti Petunjuk Oleh *Judex Factie* Dalam Perkara Pemalsuan Surat maka penulis menyarankan sebagai berikut :

- a) Mengurangi adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang berakibat terhambatnya proses peradilan pidana maka harus ada peningkatan akan pemahaman dan profesionalitas bagi para Hakim dalam menangani berbagai macam perkara.

- b) Pemahaman atau penerapan terhadap hukum formil maupun hukum materiil oleh Hakim harus sempurna karena mengingat Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab yang sangat besar bagi masyarakat dalam memutuskan suatu perkara. Maka dari itu, kekeliruan penerapan hukum dalam memutuskan perkara harus dihindari.

Daftar Pustaka

Buku

- Hamzah, Andi. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
Harahap, Muhammad Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
Mazuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; amandemen keempat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :78/Pid.B/ 2015/PN.Jkt.Brt.
Putusan Mahkamah Agung Nomor :1100K/ Pid/2015

KORESPONDENSI

Nama : Fadly Raiz Vergadinata
Alamat lengkap : Jalan Camar 5/26 Blora
No. Telp/Hp : 082220824153

Nama : Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.
Alamat lengkap : Jl. Sersan Sadikin No 73 Girimulyo Gergunung, Klaten
No Telp/Hp : 08156870523